



PUTUSAN

Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Ktn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutacane yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Roni Syahputra als Oni Bin Rasidan |
| 2. Tempat lahir | : Prapat Hilir |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 26 tahun/10 Mei 1994 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Desa Prapat Hilir, Kecamatan. Babussalam,
Kabupaten. Aceh Tenggara |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta |

Terdakwa Roni Syahputra als Oni Bin Rasidan ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp. Kap/105/IX/2020/ Res narkoba tanggal 10 September 2020;

Terdakwa Roni Syahputra als Oni Bin Rasidan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 September 2020 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 10 November 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2020 sampai dengan tanggal 10 Desember 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2020 sampai dengan tanggal 9 Januari 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Februari 2021 sampai dengan tanggal 27 Februari 2021;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Januari 2021 sampai dengan tanggal 26 Februari 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2021 sampai dengan tanggal 25 Maret 2021;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Maret 2021 sampai dengan tanggal 24 Mei 2021;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasehat Hukumnya Nelva Della Anggraini WF, S.H., dan Mahidin Atien Desky, S.H., M.H., Advokat yang beralamat di jalan Ahmad Yani No. 42 Simpang Mbarung, Desa Pulonas, Kecamatan Babussalam, Kab. Aceh Tenggara berdasarkan Penetapan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Ktn tanggal 2 Maret 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutacane Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Ktn tanggal 24 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Ktn tanggal 24 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Roni Syahputra Als Oni Bin Rasidan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah tanpa hak atau melawan hukum melakukan pemufakatan *Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, sebagaimana diatur dalam dakwaan Kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-undang R.I. Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Roni Syahputra Als Oni Bin Rasidan dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun serta denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara, dipotong masa penahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat brutto 4,1 (Empat koma satu) gram sisa dari laboratorium dan jumlah yang dikirimkan ke

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Ktn



Laboratorium seberat 4,20 (empat koma dua puluh) gram dan jumlah keseluruhannya yang disita seberat 4,20 (empat koma dua puluh) gram.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit HP merk samsung lipat warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 362713/07/270870/6.
- 1 (satu) unit HP android merk realme 3 warna hitam model RMX1821.

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dan memohon agar Majelis Hakim yang mengadili perkara *aquo* membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan serta membebaskan semua biaya dalam perkara ini kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada permohonan Penasehat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa Roni Syahputra Als Oni Bin Rasidan pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya- tidaknya dalam waktu lain/berbeda masih di bulan Oktober tahun 2020, melakukan tindak pidana Narkotika yang bertempat di Desa Prapat Hilir, Kecamatan. Babussalam, Kabupaten. Aceh Tenggara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kutacane dalam hal ini yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa karena melakukan tindak pidana narkotika yaitu: "**Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan, untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, atau**



Menyerahkan Narkotika Golongan I Jenis sabu". Perbuatan tindak pidana tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan waktu sebagaimana disebutkan diatas, terdakwa bertemu dengan temannya yang bernama sdr. WIN di pinggir sungai/kali alas di Desa Prapat Hilir Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara, sdr.WIN menanyakan kepada terdakwa dengan mengatakan "*Kau mau ualan sabu*" lalu terdakwa menjawab "*terserah bagaimana pun bisa*" selanjutnya sdr.WIN memberikan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu kepada terdakwa kemudian mengatakan kepada terdakwa "*bayar saja nanti kepada saya sejumlah Rp.3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu) rupiah*" setelah itu terdakwa pulang kerumahnya dengan menumpang sepeda motor terdakwa diboncengan sambil membawa 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu dari sdr. WIN tersebut.
- Bahwa setelah terdakwa sampai didepan rumahnya kemudian terdakwa turun dari boncengan sepeda motor temannya dan tidak jauh dari depan rumah terdakwa tempat dimana terdakwa diturunkan dari boncengan sepeda motor temannya saksi Ricky Karo-Karo dan saksi Raufi Afandi (kedua saksi merupakan anggota kepolisian) yang saat itu sedang melakukan patroli rutin di sekitaran Desa Prapat Hilir Kec. Babussalam Kab. Aceh Tenggara melihat terdakwa baru turun dari boncengan sepeda motor sementara kedua saksi hendak melakukan patroli dan melintasi jalan depan rumah terdakwa tempat dimana terdakwa diturunkan dari sepeda motor. Kedua saksi yang mengamati terdakwa serta memperhatikan gerak-geriknya yang mencurigakan. Setelah mengamati gerak-gerik terdakwa yang semakin mencurigakan tersebut lalu kedua saksi menghampiri terdakwa yang saat itu hendak masuk kerumahnya melihat kedua saksi yang posisi dengan terdakwa semakin dekat terdakwa bertambah gugup sehingga membuang 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang baru diterima terdakwa sebelumnya dari sdr.WIN, melihat hal tersebut kedua saksi sempat melihat terdakwa membuang sesuatu benda kearea teras rumahnya kemudian kedua saksi langsung mengamankan seraya menangkap terdakwa dan bertanya kepada terdakwa dengan berkata "*apa tadi yang kau buang*" dijawab oleh terdakwa "*gak tau aku*" selanjutnya kedua saksi yang sudah terlebih dahulu memperlihatkan identitasnya kepada terdakwa memerintahkan terdakwa untuk mengambil benda yang sebelumnya dibuang ke area teras rumah terdakwa. Setelah dibuka sesuatu benda yang sebelumnya

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Ktn



dibuang oleh terdakwa tersebut ternyata narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dan setelah dilakukan penimbangan oleh Pegadaian Syari'ah cabang Kutacane diketahui barang bukti 1 (satu) paket/bungkus narkoba jenis sabu tersebut memiliki berat brutto 4,20 (empat koma dua puluh gram).

➤ Bahwa kedua saksi melakukan interogasi dengan menanyakan kepada terdakwa terkait kepemilikan 1 (satu) paket/bungkus narkoba jenis sabu dengan berat brutto 4,20 (empat koma dua puluh gram) tersebut tidak diakui terdakwa adalah miliknya. Selanjutnya terdakwa beserta seluruh barang bukti yang berhasil ditemukan saat penangkapan dibawa oleh kedua saksi ke Polres Aceh Tenggara guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

➤ Bahwa terdakwa dalam hal melakukan tindak pidana *Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan, untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkoba Golongan I*, tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang untuk itu.

➤ Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor Lab :10.097/NNF/2020/Laboratorium Forensik cabang Medan, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories Kriminalistik tanggal 28 September 2020 terhadap barang bukti berupa bungkus berisi kristal putih dengan berat brutto 4,20 (Empat Koma Dua Puluh) gram, **adalah benar positif mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I , Nomor Urut 61, Lampiran I, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang- Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

ATAU
KEDUA

Bahwa terdakwa Roni Syahputra Als Oni Bin Rasidan pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya tidaknya dalam waktu lain/berbeda masih di bulan Oktober tahun 2020, melakukan tindak pidana Narkoba yang bertempat di Desa Prapat Hilir, Kecamatan. Babussalam, Kabupaten. Aceh Tenggara atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kutacane dalam hal ini yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana narkotika yaitu: "**Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**". Perbuatan tindak pidana tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan waktu sebagaimana disebutkan diatas, terdakwa yang dibonceng baru saja turun dari sepeda motor temannya kemudian saksi Ricky Karo-Karo dan saksi Brigpol Raufi Afandi yang saat itu sedang melakukan patroli rutin di sekitaran Desa Prapat Hilir Kec. Babussalam Kab. Aceh Tenggara melihat dari kejauhan terdakwa yang baru turun dari sepeda motor dan kedua saksi hendak melintasi jalan tempat dimana terdakwa diturunkan dari sepeda motor sebelumnya dan saksi yang terus mengamati serta memperhatikan gerak-gerik terdakwa, kemudian kedua saksi yang ketika itu mengendarai sepeda motor yang hendak melintas dari jalan dimana posisi terdakwa ketika diturunkan dari sepeda motor semakin dekat dan saat terdakwa melihat kearah kedua saksi terlihat gugup dan spontan membuang sesuatu benda kedepan teras rumahnya lalu kedua saksi yang menaruh kecurigaan terhadap benda yang dibuang terdakwa tersebut selanjutnya kedua saksi mendekati terdakwa kemudian kedua saksi langsung mengamankan seraya menangkap terdakwa dan bertanya kepada terdakwa dengan berkata "*apa tadi yang kau buangkan*" dijawab oleh terdakwa "*gak tau aku*" selanjutnya kedua saksi yang sudah terlebih dahulu memperlihatkan identitasnya kepada terdakwa memerintahkan terdakwa untuk mengambil benda yang sebelumnya dibuang ke area teras rumah terdakwa. Setelah dibuka sesuatu benda yang sebelumnya dibuang oleh terdakwa tersebut ternyata narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dan setelah dilakukan penimbangan oleh Pegadaian Syari'ah cabang Kutacane diketahui barang bukti 1 (satu) paket/bungkus narkotika jenis sabu tersebut memiliki berat brutto 4,20 (empat koma dua puluh gram).
- Bahwa kedua saksi melakukan interogasi dengan menanyakan kepada terdakwa terkait kepemilikan 1 (satu) paket/bungkus narkotika jenis sabu dengan berat brutto 4,20 (empat koma dua puluh gram) tersebut tidak diakui terdakwa adalah miliknya. Selanjutnya terdakwa beserta seluruh barang bukti yang berhasil ditemukan saat penangkapan dibawa oleh kedua saksi ke Polres Aceh Tenggara guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Ktn



➤ Bahwa terdakwa dalam hal melakukan tindak pidana *Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang untuk itu.

➤ Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor Lab :10.097/NNF/2020/Laboratorium Forensik cabang Medan, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories Kriminalistik tanggal 28 September 2020 terhadap barang bukti berupa bungkus berisi kristal putih dengan berat brutto 4,20 (Empat Koma Dua Puluh) gram, **adalah benar positif mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I , Nomor Urut 61, Lampiran I, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ricky Karo-Karo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Saksi tidak memiliki hubungan keluar dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan pada tingkat penyidikan;
- Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian dari Polres Aceh Tenggara yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan rekan Saksi Raufi Afandi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekira pukul 10.00 Wib di Desa Prapat Hilir Kec. Babussalam Kab. Aceh Tenggara;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan berawal ketika Saksi dan rekan satu tim saksi di satuan intelkam Polres Aceh Tenggara memperoleh informasi dari masyarakat bahwa didaerah sekitar tempat tinggal terdakwa diduga kerap menjadi tempat transaksi jual beli narkotika jenis sabu, dan menindak lanjuti hal tersebut saksi dan rekan dari sat intelkam Polres Aceh Tenggara yang ketika itu sedang melakukan giat patroli didaerah tempat tinggal anggota masyarakat yang memberi informasi tersebut langsung bergerak menuju tempat yang dimaksud;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi sudah sampai dilokasi yang dimaksud berdasarkan ciri-ciri informasi yang diterima pada saat itu saksi bersama dengan rekan saksi melihat terdakwa turun dari boncengan sepeda motor temannya dan tidak jauh dari depan rumah terdakwa, selanjutnya Saksi dan rekan mengamati Terdakwa dan memperhatikan gerak-gerik terdakwa kemudian Saksi dan rekan mendekati Terdakwa dan pada waktu itu terlihat Terdakwa semakin gugup dan mencurigakan;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama saksi Raufi Afandi menghampiri terdakwa yang saat itu hendak masuk kerumahnya, kemudian Saksi pada saat itu dalam posisi yang dekat dengan Terdakwa kemudian melihat terdakwa membuang 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang berdasarkan pengakuan Terdakwa narkoba jenis sabu tersebut baru diterima dari sdr.WIN (DPO);
- Bahwa melihat hal tersebut Saksi kemudian langsung mengamankan Terdakwa dan kemudian memerintahkan terdakwa untuk mengambil kembali barang yang di buangnya tersebut;
- Bahwa pada saat ditanyakan kepada Terdakwa mengenai benda yang dibuangnya tersebut, Terdakwa pada awalnya menjawab bahwa dia tidak mengetahui benda apa yang dibuangnya namun setelah Saksi mengatakan bahwa Saksi adalah anggota kepolisian dan meminta Terdakwa menjawab dengan jujur, dan memerintahkan terdakwa untuk mengambil benda yang dibuangnya tersebut dari arah teras rumah milik terdakwa, barulah Terdakwa mengakui bahwa benda yang dibuangnya tersebut adalah narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus/paket besar yang dibungkus dengan plastik warna putih bening yang memiliki berat brutto 4,20 (empat koma dua puluh gram);
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa barang tersebut diperoleh Terdakwa dari sdr. Win (DPO) dengan cara diberi, kemudian selanjutnya Narkoba jenis sabu tersebut rencananya akan dijual Terdakwa dan hasil penjualannya akan dibagi antara terdakwa dan sdr. Win (DPO);
- Bahwa terhadap barang bukti berupa narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan tersebut tidak ditemukan surat izin untuk memiliki serta menguasai narkoba jenis sabu tersebut dari instansi yang terkait
- Bahwa selain mengamankan barang bukti berupa narkoba jenis sabu tersebut, Saksi dan rekan juga mengamankan 1 (satu) unit HP merk samsung lipat warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 362713/07/270870/6.,

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 1 (satu) unit HP android merk realme 3 warna hitam model RMX1821 yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana peredaran narkotika tersebut;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan di bawa ke Polres Aceh Tenggara dan diserahkan ke penyidik satuan narkoba guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Raufi Afandi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Saksi tidak memiliki hubungan keluar dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan pada tingkat penyidikan;
- Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian dari Polres Aceh Tenggara yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan rekan Saksi Ricky Karo-Karo;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekira pukul 10.00 Wib di Desa Prapat Hilir Kec. Babussalam Kab. Aceh Tenggara;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan berawal ketika Saksi dan rekan satu tim saksi di satuan intelkam Polres Aceh Tenggara memperoleh informasi dari masyarakat bahwa didaerah sekitar tempat tinggal terdakwa diduga kerap menjadi tempat transaksi jual beli narkotika jenis sabu, dan menindak lanjuti hal tersebut saksi dan rekan dari sat intelkam Polres Aceh Tenggara yang ketika itu sedang melakukan giat patroli didaerah tempat tinggal anggota masyarakat yang memberi informasi tersebut langsung bergerak menuju tempat yang dimaksud;
- Bahwa pada saat Saksi sudah sampai dilokasi yang dimaksud berdasarkan ciri-ciri informasi yang diterima pada saat itu saksi bersama dengan rekan saksi melihat terdakwa turun dari boncengan sepeda motor temannya dan tidak jauh dari depan rumah terdakwa, selanjutnya Saksi dan rekan mengamati Terdakwa dan memperhatikan gerak-gerik terdakwa kemudian Saksi dan rekan mendekati Terdakwa dan pada waktu itu terlihat Terdakwa semakin gugup dan mencurigakan;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama saksi Raufi Afandi menghampiri terdakwa yang saat itu hendak masuk kerumahnya, kemudian Saksi pada saat itu dalam posisi yang dekat dengan Terdakwa melihat

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa membuang 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang berdasarkan pengakuan Terdakwa narkoba jenis sabu tersebut baru diterima terdakwa dari sdr.WIN (DPO);

- Bahwa melihat hal tersebut Saksi kemudian langsung mengamankan Terdakwa dan kemudian memerintahkan terdakwa untuk mengambil kembali barang yang di buangnya tersebut;

- Bahwa pada saat ditanyakan kepada Terdakwa mengenai benda yang dibuangnya tersebut, Terdakwa pada awalnya menjawab bahwa dia tidak mengetahui benda apa yang dibuangnya namun setelah Saksi mengatakan bahwa Saksi adalah anggota kepolisian dan meminta Terdakwa menjawab dengan jujur, dan memerintahkan terdakwa untuk mengambil benda yang dibuangnya tersebut dari arah teras rumah milik terdakwa, barulah Terdakwa mengakui bahwa benda yang dibuangnya tersebut adalah narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus/paket besar yang dibungkus dengan plastik warna putih bening yang memiliki berat brutto 4,20 (empat koma dua puluh gram);

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa barang tersebut diperoleh Terdakwa dari sdr. Win (DPO) dengan cara diberi, kemudian selanjutnya Narkoba jenis sabu tersebut rencananya akan dijual Terdakwa dan hasil penjualannya akan dibagi antara terdakwa dan sdr. Win (DPO);

- Bahwa terhadap barang bukti berupa narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan tersebut tidak ditemukan surat izin untuk memiliki serta menguasai narkoba sabu tersebut dari instansi yang terkait;

- Bahwa selain mengamankan barang bukti berupa narkoba jenis sabu tersebut, Saksi dan rekan juga mengamankan 1 (satu) unit HP merk samsung lipat warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 362713/07/270870/6., dan 1 (satu) unit HP android merk realme 3 warna hitam model RMX1821 yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana peredaran narkoba tersebut;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan di bawa ke Polres Aceh Tenggara dan diserahkan ke penyidik satuan narkoba guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekira pukul 10.00 Wib di Desa Prapat Hilir Kec. Babussalam Kab. Aceh Tenggara tepatnya di rumah terdakwa oleh saksi Ricky Karo-Karo dan saksi Raufi Afandi;
- Bahwa penangkapan Terdakwa dilakukan pada saat Terdakwa baru turun dari sepeda motor dimana pada saat itu Terdakwa melihat kedua saksi hendak melintasi jalan tempat dimana terdakwa diturunkan dari sepeda motor sebelumnya selanjutnya Terdakwa mengamati bahwa Terdakwa sedang diperhatikan oleh kedua Saksi tersebut.
- Bahwa oleh karena merasa gugup akibat diamati oleh kedua Saksi, Terdakwa merasa curiga selanjutnya Terdakwa spontan membuang sesuatu benda kedepan teras rumah Terdakwa dan melihat hal tersebut kedua Saksi langsung menghampiri terdakwa kemudian langsung mengamankan serta langsung bertanya benda apa yang baru saja Terdakwa buang tersebut;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa mencoba membohongi kedua Saksi tersebut, namun setelah kedua Saksi memperkenalkan diri bahwa kedua Saksi adalah anggota kepolisian, Terdakwa kemudian mengambil benda yang Terdakwa buang dan mengatakan bahwa benda tersebut adalah narkotika jenis sabu;
- Bahwa narkotika jenis sabu yang Terdakwa buang pada waktu itu sebanyak 1 (satu) paket yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat brutto 4,20 (empat koma dua puluh gram);
- Bahwa barang tersebut Terdakwa terima dari sdr. WIN (DPO) dengan maksud diberi terlebih dahulu kemudian nantinya setelah barang tersebut hais terjual maka hasil penjualan tersebut Terdakwa akan berikan kepada sdr. Win uang dengan harga per sakunya Rp 3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa rencananya akan menjual narkotika jenis sabu tersebut dengan paketan kecil seharga Rp 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) per paket;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan tersebut, Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari pihak/instansi terkait;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat brutto 4,1 (Empat koma satu) gram sisa dari laboratorium dan jumlah yang dikirimkan ke Laboratorium seberat 4,20 (empat koma dua puluh) gram dan jumlah keseluruhannya yang disita seberat 4,20 (empat koma dua puluh) gram;
- 1 (satu) unit HP merk samsung lipat warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 362713/07/270870/6;
- 1 (satu) unit HP android merk realme 3 warna hitam model RMX1821;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pegadaian UPS Kutacane Nomor : 084-S/ BAP.S1/09-20 tanggal 23 September 2020 yang ditandatangani oleh Rudi Kencana Tarigan selaku petugas penimbang yang menyatakan 1 (satu) bungkus plastic ampul yang berisikan narkoba jenis sabu memiliki berat bruto 4,20 (empat koma dua puluh dua) gram;
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Pusat Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara No. Lab: 10.097/ NNF/ 2020 tanggal 28 September 2020 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol dan Riski Amalia, S.Ik yang berkesimpulan bahwa barang bukti atas nama : Aprijal als. AP Bin Sahmahdi adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekira pukul 10.00 Wib di Desa Prapat Hilir Kec. Babussalam Kab. Aceh Tenggara tepatnya di rumah terdakwa oleh saksi Ricky Karo-Karo dan saksi Raufi Afandi;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar penangkapan Terdakwa dilakukan berawal Ketika Saksi Ricky Karo-Karo dan Saksi Raufi Afandi yang merupakan anggota kepolisian dari Satuan Intelkam Polres Aceh Tenggara menerima informasi bahwa di Desa Prapat Hilir Kec. Babussalam Kab. Aceh Tenggara sering terjadi rindak pidana peredaran gelap narkoba dan selanjutnya menindak lanjuti hal tersebut Saksi Ricky Karo-Karo dan saksi Raufi Afandi pergi ketempat yang dimaksud dan sesampainya di lokasi tersebut didapati pada saat itu Terdakwa baru turun dari sepeda motor dimana pada saat itu Terdakwa melihat kedua saksi hendak melintasi jalan tempat dimana terdakwa diturunkan dari sepeda motor sebelumnya selanjutnya Terdakwa mengamati bahwa Terdakwa sedang diperhatikan oleh kedua Saksi tersebut dan selanjutnya kerna merasa semakin gugup terdakwa kemudian membuang narkoba jenis sabu yang Terdakwa bawa pada waktu itu;
- Bahwa benar pada awalnya Terdakwa mencoba membohongi kedua Saksi tersebut, namun setelah kedua Saksi memperkenalkan diri bahwa kedua Saksi adalah anggota kepolisian, Terdakwa kemudian mengambil benda yang Terdakwa buang dan mengatakan bahwa benda tersebut adalah narkoba jenis sabu;
- Bahwa benar narkoba jenis sabu yang Terdakwa buang pada waktu itu sebanyak 1 (satu) paket yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat brutto 4,20 (empat koma dua puluh gram);
- Bahwa terhadap narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan tersebut, Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari pihak/instansi terkait;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pegadaian UPS Kutacane Nomor : 084-S/ BAP.S1/09-20 tanggal 23 September 2020 yang ditandatangani oleh Rudi Kencana Tarigan selaku petugas penimbang yang menyatakan 1 (satu) bungkus plastic ampul yang berisikan narkoba jenis sabu memiliki berat bruto 4,20 (empat koma dua puluh dua) gram dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Pusat Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara No. Lab: 10.097/ NNF/ 2020 tanggal 28 September 2020 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol dan Riski Amalia, S.Ik yang berkesimpulan bahwa barang bukti atas nama : Aprijal als. AP Bin Sahmahdi adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberi definisi arti kata setiap orang namun menurut Majelis Hakim kata “*setiap orang*” dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah sama dengan terminologi kata “*barangsiapa*”, sehingga yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang berada di wilayah Republik Indonesia tanpa membedakan jenis kelamin, agama, suku, kedudukan maupun kebangsaan kecuali orang-orang bangsa asing yang berada di wilayah Republik Indonesia menurut hukum internasional diberi *hak extritorialiteit* yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan karena diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa ke muka persidangan, dimana Majelis Hakim telah menanyakan identitas Terdakwa secara lengkap, dan ternyata identitas Terdakwa yang dihadapkan ke muka persidangan identik dengan identitas Terdakwa Roni Syahputra als Oni Bin Rasidan sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka dengan demikian dapat dipastikan bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke muka persidangan

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah benar Terdakwa sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak salah orang (error in persona);

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkotika sesuai penafsiran otentik dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditegaskan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Sedangkan di dalam pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika untuk Kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri (Pasal 13 ayat (1)) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum menurut Simons adalah bertentangan dengan hukum, pada umumnya atau undang-undang, melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kesusilaan, atau melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan pada masyarakat (E.Y Kanter, S.H dan S.R Sianturi dalam Bukunya "Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya", Stora Grafika, Jakarta, 2012, hal.143);

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa siapa saja yang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan tujuan selain yang telah ditentukan peruntukannya sebagaimana tersebut di atas adalah dilarang atau tidak berhak dan melawan hukum atau bertentangan dengan hukum.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan redaksional dari frasa ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka menurut Majelis Hakim kata memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah bersifat alternatif dari perbuatan yang dilarang, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan *a quo* tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menunjukan terbuktinya unsur tersebut diatas.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan yaitu berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat serta barang bukti yang diajukan ke persidangan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekira pukul 10.00 Wib di Desa Prapat Hilir Kec. Babussalam Kab. Aceh Tenggara tepatnya di rumah terdakwa oleh saksi Ricky Karo-Karo dan saksi Raufi Afandi;

Menimbang, bahwa penangkapan Terdakwa dilakukan berawal ketika Saksi Ricky Karo-Karo dan Saksi Raufi Afandi yang merupakan anggota kepolisian dari Satuan intelkam Polres Aceh Tenggara menerima informasi bahwa di Desa Prapat Hilir Kec. Babussalam Kab. Aceh Tenggara sering terjadi tindak pidana peredaran gelap narkotika dan selanjutnya menindak lanjuti hal tersebut Saksi Ricky Karo-Karo dan saksi Raufi Afandi pergi ketempat yang dimaksud dan sesampainya dilokasi tersebut didapati pada saat itu Terdakwa baru turun dari sepeda motor dimana pada saat itu Terdakwa melihat sudah Saksi Ricky Karo-Karo dan Saksi Raufi Afandi hendak melintasi jalan tempat dimana terdakwa diturunkan dari sepeda motor sebelumnya selanjutnya Terdakwa mengamati bahwa Terdakwa sedang diperhatikan oleh Saksi Ricky Karo-Karo dan Saksi Raufi Afandi tersebut dan selanjutnya Terdakwa membuang narkotika jenis sabu yang Terdakwa bawa pada waktu itu diarah teras rumah Terdakwa;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada awalnya Terdakwa mencoba membohongi Saksi Ricky Karo-Karo dan Saksi Raufi Afandi dengan mengatakan bahwa Terdakwa tidak mengetahui benda apa yang dibuangnya, namun setelah Saksi Ricky Karo-Karo dan Saksi Raufi Afandi memperkenalkan diri bahwa Saksi Ricky Karo-Karo dan Saksi Raufi Afandi adalah anggota kepolisian, Terdakwa kemudian mengambil benda yang Terdakwa buang dan mengatakan bahwa benda tersebut adalah narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa narkoba jenis sabu yang Terdakwa buang pada waktu itu sebanyak 1 (satu) paket yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat brutto 4,20 (empat koma dua puluh gram);

Menimbang, bahwa terhadap narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan tersebut, Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari pihak/instansi terkait;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pegadaian UPS Kutacane Nomor : 084-S/ BAP.S1/09-20 tanggal 23 September 2020 yang ditandatangani oleh Rudi Kencana Tarigan selaku petugas penimbang berkesimpulan bahwa 1 (satu) bungkus plastic ampul yang berisikan narkoba jenis sabu memiliki berat bruto 4,20 (empat koma dua puluh dua) gram dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Pusat Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara No. Lab: 10.097/ NNF/ 2020 tanggal 28 September 2020 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol dan Riski Amalia, S.Ik yang berkesimpulan bahwa barang bukti atas nama : Aprijal als. AP Bin Sahmahdi adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur kedua dikaitkan dengan fakta yang terungkap setelah dihubungkan antara satu dengan yang lainnya diperoleh persesuaian bahwa telah ternyata benda yang dibuang oleh Terdakwa pada saat sebelum dilakukan penangkapan oleh Saksi Ricky Karo-Karo dan Saksi Raufi Afandi adalah narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastic ampul yang berisikan narkoba jenis sabu memiliki berat bruto 4,20 (empat koma dua puluh dua) gram yang diterima Terdakwa dari seseorang bernama sdr. WIN (DPO);

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic ampul yang berisikan narkoba jenis sabu tersebut telah dilakukan penimbangan dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pegadaian UPS Kutacane Nomor : 084-S/ BAP.S1/09-20 tanggal 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2020 yang ditandatangani oleh Rudi Kencana Tarigan selaku petugas penimbang yang menyatakan 1 (satu) bungkus plastic ampul yang berisikan narkoba jenis sabu berkesimpulan memiliki berat bruto 4,20 (empat koma dua puluh dua) gram dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Pusat Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara No. Lab: 10.097/ NNF/ 2020 tanggal 28 September 2020 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol dan Riski Amalia, S.Ik yang berkesimpulan bahwa barang bukti atas nama : Aprijal als. AP Bin Sahmahdi adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka telah ternyata adanya fakta bahwa Terdakwa telah menguasai Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman telah terbukti dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa yang menguasai narkoba jenis sabu tersebut adalah perbuatan yang dilakukan secara melawan hak atau bertentangan dengan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum (*zonder inachtneming van de bij algemene verordening bepaal de vormen*) atau bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (*wedertegen*) dengan hukum, sehingga dalam kasus *in casu* harus dapat dibuktikan bahwa perbuatan menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman yang dilakukan Terdakwa telah dilakukan secara bertentangan dengan Undang-undang Nomor: 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa telah ternyata Terdakwa bukanlah orang yang bekerja dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang berhubungan dengan narkoba dan juga Terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa dalam menguasai narkoba jenis sabu tersebut adalah dilengkapi dokumen atau ijin yang sah dari pihak atau instansi yang terkait, sehingga perbuatan menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut adalah bersifat tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan dipertimbangkan apakah Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya persidangan dalam perkara ini, Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertutur kata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang, disamping itu tidak terlihat dipersidangan bahwa Terdakwa mempunyai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar untuk melakukan perbuatan yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana pada dirinya, oleh karenanya maka Terdakwa dapat dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua dan Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dihadapan hukum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika selain dapat menjatuhkan pidana badan terhadap Terdakwa dapat pula dijatuhkan pidana denda yang jumlah disesuaikan dengan ketentuan sebagaimana yang terdapat dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dan memohon agar Majelis Hakim yang mengadili perkara *aquo* membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan serta membebaskan semua biaya dalam perkara ini kepada Negara akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya Penasehat Hukum Terdakwa mendasarkan pembelaannya bahwa sesungguhnya terdapat kejanggalan terhadap keterangan Saksi Ricky karo-Karo dan Saksi Raufi Afandi dimana kedua Saksi menerangkan bahwa Terdakwa merasa gugup pada saat kedua Saksi mendatangi Terdakwa dan akibat rasa gugup tersebut Terdakwa lalu

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Ktn



membuang narkoba jenis sabu yang ada pada terdakwa, sedangkan tidak pula nyata dipersidangan bahwa terdapat Saksi yang melihat bahwa Terdakwa pernah menerima narkoba jenis sabu tersebut dari sdr. Win (DPO) sehingga terdapat kejanggalan bahwa sangat memaksakan jika narkoba jenis sabu yang dibuang oleh Terdakwa adalah milik Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Pembelaan penasehat hukum Terdakwa menjelaskan bahwa Penasehat Hukum Terdakwa tidak sependapat mengenai tuntutan yang dibacakan oleh penuntut Umum karena Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan Terdakwa juga nantinya akan sulit untuk mendapat pekerjaan jika nantinya keluar dari penjara;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat oleh karena pokok pembelaan penasehat Hukum terdakwa sudah termasuk kedalam pembuktian unsur dari tindak pidananya yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan berdasarkan alat bukti yang diajukan kepersidangan sudah cukup membuktikan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menguasai Narkoba Jenis sabu, maka terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tidak berasalan hukum untuk dikabulkan dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan teori tujuan pemidanaan integratif, yang menyatakan bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan bagi individu dan masyarakat, sehingga tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh si Terdakwa, sehingga diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan oleh hakim mengandung unsur-unsur : pertama unsur kemanusiaan yang berarti bahwa pemidanaan yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat Terdakwa tindak pidana tersebut, kedua, unsur edukatif dan kemanfaatan mengandung makna bahwa pemidanaan tersebut harus mampu membuat Terdakwa sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha pencegahan dan penanggulangan kejahatan, unsur ketiga, keadilan yaitu pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh Terdakwa maupun oleh korban ataupun masyarakat dan unsur ke empat adalah adanya kepastian hukum bagi Terdakwa maupun bagi orang lain yang melakukan tindak pidana harus menanggung konsekuensi hukumnya sehingga orang lain akan menjadi takut untuk melakukan tindak pidana;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Ktn



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Terdakwa adalah sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya serta adanya permohonan dari Terdakwa yang memohon keringanan hukuman jika dihubungkan dengan ancaman hukuman dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan juga berdasarkan banyaknya barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa, maka di dalam putusan ini terhadap permohonan Terdakwa tersebut Majelis Hakim memandang bahwa hukuman yang akan dijatuhkan sudah memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum serta setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat brutto 4,1 (Empat koma satu) gram sisa dari laboratorium dan jumlah yang dikirimkan ke Laboratorium seberat 4,20 (empat koma dua puluh) gram dan jumlah keseluruhannya yang disita seberat 4,20 (empat koma dua puluh) gram, adalah barang bukti yang dilarang oleh Undang-undang untuk diedarkan secara melawan maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk samsung lipat warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 362713/07/270870/6, serta 1 (satu) unit HP android merk realme 3 warna hitam model RMX1821. Adalah barang bukti yang telah digunakan untuk melakukan suatu tindak pidana namun memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dirampas untuk negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam hal memberantas peredaran gelap Narkotika di Indonesia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan tidak berbelit-belit dalam memberi keterangan;
- Terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki dirinya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlah akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Roni Syahputra als Oni Bin Rasidan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman".
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun serta denda sejumlah Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat brutto 4,1 (empat koma satu) gram sisa dari laboratorium dan jumlah yang dikirimkan ke Laboratorium

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seberat 4,20 (empat koma dua puluh) gram dan jumlah keseluruhannya yang disita seberat 4,20 (empat koma dua puluh) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit HP merk samsung lipat warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 362713/07/270870/6.
- 1 (satu) unit HP android merk realme 3 warna hitam model RMX1821.

Dirampas untuk negara;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutacane, pada hari Selasa, tanggal 13 April 2021, oleh kami, Pitriadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Taruna Prisando, S.H., Syahputra Sibagariang, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Samsul Bahri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kutacane, serta dihadiri oleh Ahmad Syafi I Hasibuan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap secara teleconference tanda didampingi Penasehat Hukum Terdakwa:

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Taruna Prisando, S.H.

Pitriadi, S.H., M.H.

Syahputra Sibagariang, S.H.

Panitera Pengganti,

Samsul Bahri, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Ktn